



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fandi Ahmad alias Fandi;
Tempat lahir : Sidera;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 30 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa sidera Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi dan Jalan
Towua Kel. Birobuli Selatan Kec.Palu selatan Kota
Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fandi Ahmad Alias Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Ahmad Alias Fandi; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -1 , ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fandi Ahmad Alias Fandi karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan ia bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FANDI AHMAD Alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan IKSAN IBRAHIM (keduanya merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2016 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan, *"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN (keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya telah saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN telah incar sebelumnya, kemudian saksi SUTRISNO meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk mengangkut sapi yang akan mereka ambil. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi teman Terdakwa yang mempunyai usaha rental dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi SUTRISNO TOLIDO dan saksi IKSAN pergi menuju Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian setelah sampai di perbatasan Desa Sidera dan Desa Karawana, Terdakwa menurunkan saksi SUTRISNO TOLIDO dan saksi IKSAN IBRAHIM, kemudian saksi IKSAN mengatakan kepada Terdakwa “ Kalau sudah ada sapi nanti torang telfon”, kemudian Terdakwa langsung memutar mobil dan memarkir mobil di depan Kantor Bupati lama di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menunggu saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN yang mana peran Terdakwa saat itu adalah untuk mengawasi daerah luar / sekitar dan mengangkut sapi ketika telah berhasil diambil oleh saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN. Kemudian pada sekitar pukul 02.00 ketika saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN telah berada di depan kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak yang mana kondisi pada saat itu sedang sunyi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung masuk ke dalam kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut dan langsung menuju ke kandang karantina sapi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, kemudian saksi SUTRISNO mengambil talinya kemudian membawa sapi tersebut bersama dengan saksi IKSAN. Setelah berhasil dibawa keluar dari Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut’ saksi IKSAN langsung menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke perbatasan Desa Soulowe dan Desa Karawana, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membanting sapi tersebut dan mengikat kaki sapinya kemudian dinaikkan keatas mobil Avanza warna putih yang telah mereka siapkan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN menuju jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu yaitu rumahnya Fahrudin alias Pado untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Kemudian hasil penjualan sapi tersebut dibagi kepada Terdakwa, saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN mengakibatkan Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN TALASA alias IRU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, , bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan pencurian sapi tersebut, namun Saksi mengetahui pada saat di Kantor Polisi bahwa pelakunya adalah saksi SUTRISNO alias TOLIDO, IKSAN IBRAHIM dan terdakwa FANDI AHMAD Alias FANDI dan yang menjadi korban adalah Negara atau Kantor UPT Pembibitan ternak;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian satu ekor sapi tersebut, Saksi sedang berada didalam aula Kantor UPT Pembibitan ternak bersama dengan saksi Budi yang pada saat itu sedang piket penjagaan, namun Saksi saat itu tertidur dengan teman Saksi yang bernama Budi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang saat itu adalah sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu merah yang merupakan peranakan dari sapi limosin;
- Bahwa sapi yang diambil tersebut diikat di dalam kandang petakan;
- Bahwa sapi yang berada didalam lokasi Kantor UPT Pembibitan ternak dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu masuk terkunci rapat, namun pada bagian sebelah utara terdapat pagar tembok yang roboh akibat banjir, yang mana panjang robohnya pagar tembok sekitar kurang lebih 10 meter, sehingga kemungkinan besar pelaku masuk melalui pagar tembok yang hancur tersebut;
- Bahwa kunci pintu masuk yang bagian arah selatan kuncinya dipegang oleh sdr. Abizar dan sdr. Hamdani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN, Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **BUDI IRAWAN alias BUDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, , bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan pencurian sapi tersebut, namun Saksi mengetahui pada saat di Kantor Polisi bahwa pelakunya adalah saksi SUTRISNO alias TOLIDO, IKSAN IBRAHIM dan terdakwa FANDI AHMAD Alias FANDI dan yang menjadi korban adalah Negara atau Kantor UPT Pembibitan ternak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pencurian satu ekor sapi tersebut, Saksi sedang berada didalam aula Kantor UPT Pembibitan ternak bersama dengan saksi Irwan Talasa yang pada saat itu sedang piket penjagaan, namun Saksi saat itu tertidur dengan teman Saksi yang bernama Irwan Talasa;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang saat itu adalah sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu merah yang merupakan peranakan dari sapi limosin;
- Bahwa sapi yang diambil tersebut diikat di dalam kandang petakan;
- Bahwa sapi yang berada didalam lokasi Kantor UPT Pembibitan ternak dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu masuk terkunci rapat, namun pada bagian sebelah utara terdapat pagar tembok yang roboh akibat banjir, yang mana panjang robohnya pagar tembok sekitar kurang lebih 10 meter, sehingga kemungkinan besar pelaku masuk melalui pagar tembok yang hancur tersebut;
- Bahwa kunci pintu masuk yang bagian arah selatan kuncinya dipegang oleh sdr. Abizar dan sdr. Hamdani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN, Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. FAHRUDIN alias PADO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menjual sapi pada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang dijual Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN kepada Saksi pada saat itu langsung Saksi potong

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi jual kembali di Pasar Inpres kota Palu, dimana Saksi bekerja sebagai penjual daging sapi di Pasar Inpress;

- Bahwa setiap hewan dijual kepada Saksi selalu dalam bentuk hidup dan bukan dalam bentuk daging;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan sapi tersebut tersebut adalah sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi beli sapi tersebut dari Terdakwa, saksi Sutrisno dan sdr. Iksan (DPO) dibawah harga wajar penjualan sapi;
- Bahwa Saksi pernah dihukum pada bulan Juni tahun 2006 terkait kasus penadahan hewan sapi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. SUTRISNO alias TOLIDO, (meninggal dunia), keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi dan Ik. IKSAN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama dengan sdr IKSAN IBRAHIM alias IKSAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya telah Saksi bersama dengan sdr. IKSAN IBRAHIM alias IKSAN telah incar sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk mengangkut sapi yang akan mereka ambil. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi teman Terdakwa yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha rental dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan sdr. IKSAN pergi menuju Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian setelah sampai di perbatasan Desa Sidera dan Desa Karawana, Terdakwa menurunkan Saksi dan saksi IKSAN IBRAHIM, kemudian saksi IKSAN mengatakan kepada Terdakwa “ Kalau sudah ada sapi nanti torang telfon”, kemudian Terdakwa langsung memutar mobil dan memarkir mobil di depan Kantor Bupati lama di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menunggu Saksi dan saksi IKSAN;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu adalah untuk mengawasi daerah luar / sekitar dan mengangkut sapi ketika telah berhasil diambil oleh Saksi dan sdr. IKSAN.
- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 02.00 ketika Saksi dan sdr IKSAN telah berada di depan kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak yang mana kondisi pada saat itu sedang sunyi, kemudian Saksi dan sdr IKSAN langsung masuk ke dalam kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut dan langsung menuju ke kandang karantina sapi, kemudian Saksi dan sdr IKSAN langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, kemudian Saksi mengambil talinya kemudian membawa sapi tersebut bersama dengan sdr. IKSAN. Setelah berhasil dibawa keluar dari Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut sdr IKSAN langsung menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke perbatasan Desa Soulowe dan Desa Karawana, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan sdr IKSAN langsung membanting sapi tersebut dan mengikat kaki sapinya kemudian dinaikkan keatas mobil Avanza warna putih yang telah mereka siapkan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan sdr. IKSAN menuju jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu yaitu rumahnya Fahrudin alias Pado untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut dibagikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk membayar mobil rental, sedangkan sisanya dibagi dua antara Saksi dan sdr. IKSAN;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. IKSAN tidak pernah meminta izin kepada Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan IKSAN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya telah saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN telah incar sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUTRISNO meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk mengangkut sapi yang akan mereka ambil. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi teman Terdakwa yang mempunyai usaha rental dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO TOLIDO dan sdr. IKSAN pergi menuju Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian setelah sampai di perbatasan Desa Sidera dan Desa Karawana, Terdakwa menurunkan saksi SUTRISNO TOLIDO dan saksi IKSAN IBRAHIM, kemudian saksi IKSAN mengatakan kepada Terdakwa “ Kalau sudah ada sapi nanti torang telfon”, kemudian Terdakwa langsung memutar mobil dan memarkir mobil di depan Kantor Bupati lama di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menunggu saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu adalah untuk mengawasi daerah luar / sekitar dan mengangkut sapi ketika telah berhasil diambil oleh saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN.
- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 02.00 ketika saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN telah berada di depan kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak yang mana kondisi pada saat itu sedang sunyi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung masuk ke dalam kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut dan langsung menuju ke kandang karantina sapi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, kemudian saksi SUTRISNO mengambil talinya kemudian membawa sapi tersebut bersama dengan saksi IKSAN. Setelah berhasil dibawa keluar dari Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut saksi IKSAN langsung menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Desa Soulowe dan Desa Karawana, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membanting sapi tersebut dan mengikat kaki sapinya kemudian dinaikkan keatas mobil Avanza warna putih yang telah mereka siapkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN menuju jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu yaitu rumahnya Fahrudin alias Pado untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut dibagikan oleh saksi Sutrisno kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar mobil rental, sedangkan sisanya dibagi dua antara saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN tidak pernah meminta izin kepada Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan IKSAN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya telah saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN telah incar sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUTRISNO meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk mengangkut sapi yang akan mereka ambil. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi teman Terdakwa yang mempunyai usaha rental dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO TOLIDO dan sdr. IKSAN pergi menuju Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian setelah sampai di perbatasan Desa Sidera dan Desa Karawana, Terdakwa menurunkan saksi SUTRISNO TOLIDO dan saksi IKSAN IBRAHIM, kemudian saksi IKSAN mengatakan kepada Terdakwa “ Kalau sudah ada sapi nanti torang telfon”, kemudian Terdakwa langsung memutar mobil dan memarkir mobil di depan Kantor Bupati lama di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menunggu saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN;
- Bahwa benar peran Terdakwa saat itu adalah untuk mengawasi daerah luar / sekitar dan mengangkut sapi ketika telah berhasil diambil oleh saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN.
- Bahwa benar Kemudian pada sekitar pukul 02.00 ketika saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN telah berada di depan kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak yang mana kondisi pada saat itu sedang sunyi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung masuk ke dalam kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung menuju ke kandang karantina sapi, kemudian saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, kemudian saksi SUTRISNO mengambil talinya kemudian membawa sapi tersebut bersama dengan saksi IKSAN. Setelah berhasil dibawa keluar dari Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut saksi IKSAN langsung menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke perbatasan Desa Soulowe dan Desa Karawana, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN langsung membanting sapi tersebut dan mengikat kaki sapinya kemudian dinaikkan keatas mobil Avanza warna putih yang telah mereka siapkan;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN menuju jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu yaitu rumahnya Fahrudin alias Pado untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sapi tersebut dibagikan oleh saksi Sutrisno kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk membayar mobil rental, sedangkan sisanya dibagi dua antara saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN tidak pernah meminta izin kepada Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan saksi IKSAN Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur barang yang diambil adalah hewan/ternak;
6. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bhwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **Fandi Ahmad** alias **Fandi**, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/ lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi SUTRISNO TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya telah saksi SUTRISNO

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLIDO bersama dengan saksi IKSAN IBRAHIM alias IKSAN telah incar sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SUTRISNO meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk mengangkut sapi yang akan mereka ambil. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi teman Terdakwa yang mempunyai usaha rental dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO TOLIDO dan sdr. IKSAN pergi menuju Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian setelah sampai di perbatasan Desa Sidera dan Desa Karawana, Terdakwa menurunkan saksi SUTRISNO TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM, kemudian sdr IKSAN mengatakan kepada Terdakwa “ Kalau sudah ada sapi nanti torang telfon”, kemudian Terdakwa langsung memutar mobil dan memarkir mobil di depan Kantor Bupati lama di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menunggu saksi SUTRISNO dan sdr IKSAN;
- Bahwa benar peran Terdakwa saat itu adalah untuk mengawasi daerah luar / sekitar dan mengangkut sapi ketika telah berhasil diambil oleh saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN.
- Bahwa benar Kemudian pada sekitar pukul 02.00 ketika saksi SUTRISNO dan sdr IKSAN telah berada di depan kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak yang mana kondisi pada saat itu sedang sunyi, kemudian saksi SUTRISNO dan sdr IKSAN langsung masuk ke dalam kompleks Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut dan langsung menuju ke kandang karantina sapi, kemudian saksi SUTRISNO dan sdr IKSAN langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, kemudian saksi SUTRISNO mengambil talinya kemudian membawa sapi tersebut bersama dengan sdr

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN. Setelah berhasil dibawa keluar dari Kantor UPT Pembibitan Ternak tersebut' sdr IKSAN langsung menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke perbatasan Desa Soulowe dan Desa Karawana, kemudian sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN langsung membanting sapi tersebut dan mengikat kaki sapinya kemudian dinaikkan keatas mobil Avanza warna putih yang telah mereka siapkan;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN menuju jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu yaitu rumahnya Fahrudin alias Pado untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTRISNO dan sdr. IKSAN Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya maksud dan niat dari perbuatan terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi,, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin, lalu dibawa pergi untuk dijual kepada saksi fahrudin alias Pado di jalan Mangga Palu seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) , sehingga telah dapat membuktikan bahwa barang milik Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, oleh karenanya perbuatan mengambil telah selesai dilakukan.

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin milik Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang diambil terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM tersebut adalah termasuk dalam kategori barang bergerak yang nilai/ harganya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan telah melebihi nilai minimal barang tersebut sekurang-kurangnya Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 362 KUHP yang kemudian disesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin milik kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah dari tempat disimpan semula di kandang Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah di Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, dimana barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin tersebut seluruhnya milik dari Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah dan bukan milik / kepunyaan/ milik dari terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua diatas, terungkap bahwa benar terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin milik Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah dari tempat disimpan semula di kandang sapi Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah di Desa Sidera, Kec. Biromaru, Kab. Sigi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, dimana barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin tersebut adalah milik dari Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah dan bukan milik / kepunyaan dari terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM, Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM ke jalan Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu, kemudian di jual kepada saksi Fahrudin alias Pado seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin tersebut milik Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah selaku pemiliknya. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. **Unsur barang yang diambil adalah hewan/ternak;**

Menimbang bahwa yang diambil adalah hewan/ternak, dimana yang dimaksud dengan hewan/ ternak sesuai ketentuan pasal 101 KUHP adalah semua binatang berkuku satu seperti kuda, keledai dll, yang memamah biak seperti kerbau, sapi, kambing dan sebagainya dan babi. Bahwa pencurian hewan/ternak dianggap penting karena hewan/ternak merupakan milik petani/peternak yang terpenting;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang milik saksi korban yang diambil terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin tersebut milik Kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah, yang bila dihubungkan dengan maksud dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya terbukti bahwa tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berjenis Limosin yang disimpan dalam kandang milik kantor UPT Pembibitan Ternak Sulawesi Tengah yang disekelilingnya ada pagar tembok pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, yang artinya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka dilakukan didalam areal Kantor UPT Pembibitan Ternah Sulawesi Tengah di Desa Sidera, kec. Biromaru, Kab. Sigi, yang dikelilingi pagar tembok pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan keberadaan terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM di tempat kejadian tersebut tanpa seijin atau sekehendak pegawai atau penjaga Kantor UPT Pembibitan Ternah Sulawesi Tengah, selaku yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih oleh terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM, dimana dari rangkaian perbuatan mereka sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa FANDI AHMAD alias FANDI, saksi SUTRISNO alias TOLIDO dan sdr IKSAN IBRAHIM adalah atas kehendak/ niat mereka bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama pula;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk adilnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan merubah perilaku buruknya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI AHMAD Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI AHMAD Alias FANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal .21 Juni 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal .5 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Debby Lutfia Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Taofik, S.H.
ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ABDUL GANI, SH